

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR**  
**BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)**  
**ATAS BUNGA DAN/ATAU DISKONTO OBLIGASI DAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN)**  
**(F.1.1.33.17)**

**Petunjuk Umum:**

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.

- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama 

				PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI														
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai administrasi yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan berupa bunga obligasi
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

**Petunjuk Khusus:**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa bunga obligasi dilakukan oleh penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, serta oleh perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara dan/atau pembeli.

Bukti Pemotongan ini dibuat rangkap 4 (empat) oleh Pemotong Pajak, yaitu:

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak yang dipotong
- Lembar ke 2 : Untuk Penyelenggara Bursa Efek
- Lembar ke 3 : Arsip Pemotong Pajak
- Lembar ke 4 : Untuk Pembeli/Pemegang Obligasi.

Kolom 1 : **Uraian**, terdiri atas:

Huruf a : **Nama obligasi/SBN**

Obligasi sebagaimana dimaksud pada kolom ini termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Surat Berharga Negara meliputi Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara. Surat Utang Negara meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.

Huruf b : **Jumlah nilai nominal**, cukup jelas.

Huruf c : **Nomor seri**, cukup jelas

Huruf d : **Tingkat bunga/tahun**, cukup jelas.

Huruf e : **Tanggal jatuh tempo bunga terakhir**, dengan format penulisan: tanggal-bulan -tahun.

Huruf f : **Tanggal perolehan**, dengan format penulisan: tanggal-bulan -tahun.

Huruf g : **Tanggal penjualan**, dengan format penulisan: tanggal-bulan -tahun.

Huruf h : **Jumlah harga perolehan bersih (tanpa bunga)**, cukup jelas.

Huruf i : **Jumlah harga jual bersih (tanpa bunga)**, cukup jelas.

Huruf j : **Diskon (i - h)**, cukup jelas.

Huruf k : **Bunga**, cukup jelas.

Kolom 2 : **Bunga/Diskon**, cukup jelas.

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh